



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ARTHIYANI HALIM, Lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Maret 1962, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Khatolik, Alamat Jalan S. Parman Nomor 115, RT.039, Kelurahan Temindung Permai Samarinda, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ibu **SO MAN LAN** dan ayah **Lim Hok Hieng (Benyamin Halim)** sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 294-27 Maret 1965;
- Bahwa alasan memperbaiki nama Pemohon pada PASPOR agar sesuai dengan KTP;
- Bahwa untuk memperbaiki nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon uraikan di atas, maka kiranya kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya Arthiyani Halim adalah pada kutipan PASPOR Nomor : A 3551873 REGISTRASI Nomor : 1A13MC5820ALSW SAMARINDA tertanggal 30 Agustus 2012;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Imigrasi Kota Samarinda tentang penetapan ini untuk segera memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya Arthiyani Halim adalah pada kutipan PASPOR Nomor : A 3551873, Register Nomor: 1A13MC5820ALSW SAMARINDA tertanggal 30 Agustus 2012;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6472055703620001 atas nama Arthiyani Halim, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6472051209080006 Atas Nama Kepala Keluarga Riandho Simbung, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 16/ 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar biasa Catatan Sipil di Samarinda tanggal 2 Maret 1981 , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.03-06-35837 atas nama Artiani Halim yang dikeluarkan tanggal 29 Juli 1985 atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan U.b Direktur Direktorat Tata Negara, diberi tanda P-4
5. Fotocopy Paspor Nomor: A 3551873 Reg Nomor: 1A13MC5820ALSW SAMARINDA tertanggal 30 Agustus 2012, atas nama Artiani Halim, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi WIDYARINI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama So Man Lan dan Ayah bernama Benyamin Halim;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Paspor agar sesuai dengan KTP dan Kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspornya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berubah sejak pembuatan KTP baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi YOHANA PRISKA SIU:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama So Man Lan dan Ayah bernama Benyamin Halim;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Paspor agar sesuai dengan KTP dan Kartu keluarga;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspornya;
- Bahwa nama Pemohon berubah sejak pembuatan KTP baru;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang bernama So Man Lan dan Ayah bernama Benyamin Halim;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki nama di Paspor agar sesuai dengan KTP dan Kartu keluarga;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan memperpanjang Paspornya;
- Bahwa benar nama Pemohon berubah sejak pembuatan KTP baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan maka orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 3551873 Registrasi Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Artiani Halim lahir

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 1962 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Arthiyani Halim lahir di Samarinda pada tanggal 17 Maret 1962 sebagaimana tercantum dalam Akta Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6472055703620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya adalah Arthiyani Halim pada kutipan Paspor Nomor A 3551873 Registrasi Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda tertanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka memerintahkan Pemohon melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi kota Samarinda tentang penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya adalah Arthiyani Halim pada kutipan Paspor Nomor A 3551873, Register Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda tertanggal 30 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 3551873 Registrasi Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda tanggal 30 Agustus 2012 atas nama Artiani Halim lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Maret 1962 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Arthiyani Halim lahir di Samarinda pada tanggal 17 Maret 1962 sebagaimana tercantum dalam Akta Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 6472055703620001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan dokumen-dokumen lainnya;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya adalah Arthiyani Halim pada kutipan Paspor Nomor A 3551873 Registrasi Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda tertanggal 30 Agustus 2012;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi Kelas I Samarinda tentang penetapan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Artiani Halim yang sebenarnya adalah Arthiyani Halim pada kutipan Paspor Nomor A 3551873, Register Nomor 1A13MC5820ALSW Samarinda tertanggal 30 Agustus 2012;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh EDY TOTO PURBA., S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DWI FEBRY HERWANTI, S.H.,M.H.

EDY TOTO PURBA., S.H.,MH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
4. Redaksi	: Rp5.000,00
5. Materai	: Rp6.000,00

JUMLAH	: Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu- rupiah);

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)